


**PERANCANGAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INDUSTRI
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT**



LAPORAN TEKNIK

TAUFIK

NIM 1941612001

PEMBIMBING:

Ir. INSANNUL KAMIL, M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

Abstract

Kebijakan strategis ekonomi dengan cara membangun industri (industrialisasi) daerah dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan Pemerintah Daerah Tingkat II menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK). RPIK dibangun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk tingkat Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) untuk tingkat Provinsi.

Metode yang digunakan adalah metode *Focus Group Discussion* (FGD). Sesuai dengan tujuan penelitian, metode FGD dipilih untuk merumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan dikarenakan metode FGD relatif cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator.

Industri-industri andalan yang akan dikembangkan dalam periode 2017-2037 adalah: 1) Industri hasil laut dan perikanan; (2) Industri makanan ringan; (3) Industri pengolahan gambir. Sementara industri-industri potensialnya adalah: (1) Industri tekstil dan produk tekstil; (2) Industri maritim; dan (3) Industri alsintan. Penentuan industri-industri tersebut dilakukan berdasarkan RPIP Provinsi Sumatera Barat dan potensi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. RPIK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2037 diharapkan dapat menjadi acuan bagi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan sektoral terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing dan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.